



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 602 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, dalam melaksanakan kewenangan mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan Kota dan untuk menangani kondisi yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan kesehatan kesehatan hewan serta pelayanan publik perlu mengangkat Pejabat Otoritas Veteriner Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, perlu menetapkan Pejabat Otoritas Veteriner Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 54);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 122);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Mengangkat saudara drh. Teuku Inayatsyah NIP. 19701210 199803 1 001 jabatan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan drh. Annang Dwijatmiko S, NIP. 19840526 201101 1 002 jabatan Medik Veteriner Muda Sub Koordinator Kesehatan Hewan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Dokter Hewan Berwenang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai **PEJABAT OTORITAS VETERINER KOTA BANJARMASIN.**

**KEDUA :** Pejabat Otoritas Veteriner Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang memberikan Keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah Kota Banjarmasin yang meliputi:

- a. penetapan Analisis resiko Penyakit Hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari Kabupten/Kota lain dalam wilayah provinsi yang sama;
- b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan dan obat hewan antar Kabupaten/Kota kepada Wali Kota Banjarmasin;
- c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah Kota Banjarmasin;
- d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah Kota Banjarmasin dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Wali Kota;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam wilayah Kota Banjarmasin Kepada Wali Kota; dan
- f. pemberian Sertifikat Veteriner Pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 8 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA